



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2012 Tanggal 9 Maret 2012 dan Nomor 35/PMK.07/2012, perlu di Anggarkan Tunjangan Profesi Guru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sehingga perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

5. Undang-undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri.....3

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1)) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 75.265.838.616.00
b. Dana Perimbangan	Rp. 582.047.598.741.00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp .121.375.834.290.00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp.778.689.271.647.00</u>

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :	Rp489.387.274.640,00
1. Belanja Pegawai	Rp432.088.818.933,00
2. Belanja Bunga	Rp -
3. Belanja Subsidi	Rp 488.214.000,00
4. Belanja Hibah	Rp 21.996.209.500.00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp -
6. Belanja Bagi Hasil	Rp.1.041.351.000.00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.19.910.181.207.00
8. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.13.715.500.000.00</u>
b. Belanja Langsung :	Rp.295.446.977.567.00
1). Belanja Pegawai	Rp.50.896.476.600.00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp.149.516.739.639.00
3). Belanja Modal	<u>Rp.95.033.758.328.00</u>

Jumlah Belanja	Rp.784.687.252.207.00
Surplus	Rp.(6.144.980.560.00)

3. Pembiayaan.....4

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.8.144.980.560.00
b. Pengeluaran	Rp.2.000.000.000.00
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.6.144.980.560.00</u>

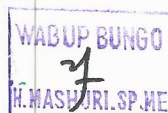
2. Lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran sebagian bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
3. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1) masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 April 2012



BUPATI BUNGO,



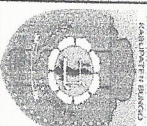
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR



KABUPATEN BUNDO
PEMERINTAH KABUPATEN BUNDO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran I Peraturan Bupati Bundo
Nomor : 8
Tanggal : 17 APRIL 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1						
1	PENDAPATAN	724.679.238.647,00	778.689.271.647,00	54.010.033.000,00		7,45
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1	Pajak Daerah	75.265.838.616,00	75.265.838.616,00	0,00		0,00
1.1.1.1	Retribusi Daerah	10.484.500.000,00	10.484.500.000,00	0,00		0,00
1.1.1.2		4.941.591.905,00	4.941.591.905,00	0,00		0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.295.917.572,00	8.295.917.572,00	0,00		0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.543.829.139,00	51.543.829.139,00	0,00		0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	582.047.598.741,00	582.047.598.741,00	0,00		0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	85.448.892.741,00	85.448.892.741,00	0,00		0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	456.372.466.000,00	456.372.466.000,00	0,00		0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	40.226.240.000,00	40.226.240.000,00	0,00		0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.365.801.290,00	121.375.834.290,00	54.010.033.000,00		80,17
1.3.1	Pendapatan Hibah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00		0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.580.301.290,00	24.580.301.290,00	0,00		0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	54.010.033.000,00	54.010.033.000,00		0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.785.500.000,00	12.785.500.000,00	0,00		0,00
2	BELANJA	730.824.219.207,00	784.834.252.207,00	54.010.033.000,00		7,39
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	435.377.241.640,00	489.387.274.640,00	54.010.033.000,00		12,41
2.1.1	Belanja Pegawai	378.225.785.933,00	432.235.818.933,00	54.010.033.000,00		14,28
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	488.214.000,00	488.214.000,00	0,00		0,00
2.1.4	Belanja Hibah	21.996.209.500,00	21.996.209.500,00	0,00		0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.041.351.000,00	1.041.351.000,00	0,00		0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	19.910.181.207,00	19.910.181.207,00	0,00		0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	13.715.500.000,00	13.715.500.000,00	0,00		0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	295.446.977.567,00	295.446.977.567,00	0,00		0,00
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD						

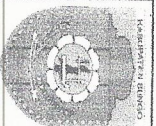
Halaman 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1		3	4		
2.2.1	Belanja Pegawai	50.896.479.600,00	50.896.479.600,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.516.739.639,00	149.516.739.639,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	95.033.758.328,00	95.033.758.328,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.144.980.560,00)	(6.144.980.560,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8.144.980.560,00	8.144.980.560,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.144.980.560,00	8.144.980.560,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	6.144.980.560,00	6.144.980.560,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBDAS PUD
TGL: 10/04/2023
HAMBALI, SH
NIP.197604162002101005
KABAG HUKUM
TGL: 10/04/2023
A ZWAT
NIP.197301011990031001

TELAH DITELITIOLEH
KABID ANGGARAN DPKAD
PADA TGL: 10/04/2023
YU NINGS SE
NIP.197002242003121002
KEPALA DOKAS DPKAD
PADA TGL: 10/04/2023
RIZALISE ME
NIP.195812311980031078

WABUP BUNGO
H. MASHURIL, SP.ME
Muara Bungo, 17 April 2023
BUPATI BUNGO
H. SUDIRMAN ZAINI
SEKDA BUNGO
WHAIDIR SALEH, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran II Peraturan Bupati Bungo

Nomor : 8
Tanggal : 17 April 2012

Urusan Pemerintahan : 1.20
Organisasi : 1.20.05
Sub Unit Organisasi : 1.20.05.02
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(PPKD)

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.4	PENDAPATAN	649.413.400.031,00	703.423.433.031,00	54.010.033.000,00	8,32	
1.20.1.20.05.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN	582.047.598.741,00	582.047.598.741,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	85.448.892.741,00	85.448.892.741,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	29.593.657.724,00	29.593.657.724,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	26.005.926.917,00	26.005.926.917,00	0,00	0,00	PMK NOMOR 74/PMK.07/2011 Tanggal 5 April 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.01.03	Bagi hasil pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri	3.587.730.807,00	3.587.730.807,00	0,00	0,00	PMK NOMOR 229/PMK.07/2010 20 Des 2010
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	55.855.235.017,00	55.855.235.017,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	103.143.040,00	103.143.040,00	0,00	0,00	UU No 33 Th 2004 ttg Perlt Keu Ant Pem Pst dan Daer
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.03	Bagi Hasil Dari Dana Rehabilitasi	159.218.826,00	159.218.826,00	0,00	0,00	PMK NOMOR 40/PMK.07/2011 Tgl 2 Maret 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	176.557.400,00	176.557.400,00	0,00	0,00	PMK NOMOR 40/PMK.07/2011 Tgl 2 Maret 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	11.046.480.166,00	11.046.480.166,00	0,00	0,00	PMK NOMOR 19/PMK.07/2011 Tgl 4 Februari 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	133.334.511,00	133.334.511,00	0,00	0,00	PMK NOMOR 258/PMK.07/2010 Tgl 31 Desember 2010
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	15.805.304.274,00	15.805.304.274,00	0,00	0,00	PMK NOMOR 68/PMK.07/2010 Tgl 5 April 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	28.365.126.528,00	28.365.126.528,00	0,00	0,00	PMK NOMOR 68/PMK.07/2010 Tgl 5 April 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.02.11	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	66.070.272,00	66.070.272,00	0,00	0,00	PMK No. 96/PMK.07/2011 Tgl 27 Juni 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	456.372.466.000,00	456.372.466.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	456.372.466.000,00	456.372.466.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	456.372.466.000,00	456.372.466.000,00	0,00	0,00	Kemren Keu Ri Dirjen Perfmh Keu No.S-752/2011 tgl 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3	Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	40.226.240.000,00	40.226.240.000,00	0,00	0,00	Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1 Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1 Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1 Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1		
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01		40.226.240.000,00	40.226.240.000,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.02		11.624.870.000,00	11.624.870.000,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.03		5.989.610.000,00	5.989.610.000,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	7.812.160.000,00	7.812.160.000,00	0,00	0,00	Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1 Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1 Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1 Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1		
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi	2.376.760.000,00	2.376.760.000,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	1.448.340.000,00	1.448.340.000,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	4.362.650.000,00	4.362.650.000,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur- Air Minum dan Sanitasi	1.690.500.000,00	1.690.500.000,00	0,00	0,00	Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1 Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1 Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1 Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1		
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	847.710.000,00	847.710.000,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	943.740.000,00	943.740.000,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.12	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1.048.400.000,00	1.048.400.000,00	0,00	0,00	Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1 Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1 Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1 Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1		
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.13	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat	194.820.000,00	194.820.000,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah	1.886.680.000,00	1.886.680.000,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.365.801.290,00	121.375.834.290,00	54.010.033.000,00	80,17	Kemen Keu RI Dirjen Perimb Keu No.S-752/2011 tgl 1		
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1		30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.03		30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.03.01		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.03.02	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Perusahaan Perkebunan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Naska PHD Ant PT NTC dan Pem Kab No 28/NTC-PEMDABU Naska PDH 8 Perusahaan dan koperasi dgn Pemerintah		
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.580.301.290,00	24.580.301.290,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	24.580.301.290,00	24.580.301.290,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	6.709.764.998,00	6.709.764.998,00	0,00	0,00			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.719.578.932,00	8.719.578.932,00	0,00	0,00	Perda Prov Jambi No 3 Th 2010 tgl 9-12-2010		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian Turunangan Kependidikan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bantuan Keuangan Dari Propinsi Program SAMISAKE	9.127.862.294,00	9.127.862.294,00	0,00	0,00	Perda Prov Jambi No 3 Th 2010 tgl 9-12-2010 Perda Prov Jambi No 3 Th 2010 tgl 9-12-2010 Perda Prov Jambi No 3 Th 2010 tgl 9-12-2010
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.06		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.07		23.095.066,00	23.095.066,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4		0,00	54.010.033.000,00	54.010.033.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01		0,00	54.010.033.000,00	54.010.033.000,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.02		0,00	54.010.033.000,00	54.010.033.000,00	0,00	PMK No 71/PMK.07/2011 dan PMK No 72/PMK.07/2011
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5	12.785.500.000,00	12.785.500.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01	12.785.500.000,00	12.785.500.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.03	12.785.500.000,00	12.785.500.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.5	BELANJA	57.151.455.707,00	57.151.455.707,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	57.151.455.707,00	57.151.455.707,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	57.151.455.707,00	57.151.455.707,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.2.01.02	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.3	Belanja Subsidi	488.214.000,00	488.214.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.3.01	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	488.214.000,00	488.214.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.3.01.03	Belanja Subsidi RASKIN	488.214.000,00	488.214.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4	Belanja Hibah	21.996.209.500,00	21.996.209.500,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	11.926.209.500,00	11.926.209.500,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.05.03	Organisasi Kemasyarakatan	11.926.209.500,00	11.926.209.500,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.06	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	10.070.000.000,00	10.070.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.06.01	Kelompok Masyarakat/Perorangan	2.345.000.000,00	2.345.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.06.02	Hibah kepada kelompok masyarakat PNPW	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.06.04	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat PDPW	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN		SETELAH PERGESERAN		(Rp)	%	
		1	2	3	4	5	6	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6				1.041.351.000,00	1.041.351.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik			845.065.000,00	845.065.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.01				845.065.000,00	845.065.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05				196.286.000,00	196.286.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.01				196.286.000,00	196.286.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7				19.910.181.207,00	19.910.181.207,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk biaya operasional dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Belanja Bantuan kepada Partai Politik Belanja Bantuan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Bungo Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga SURPLUS / (DEFISIT)			19.206.990.000,00	19.206.990.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01				12.663.990.000,00	12.663.990.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.02				6.543.000.000,00	6.543.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05				703.191.207,00	703.191.207,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05.01				703.191.207,00	703.191.207,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8				13.715.500.000,00	13.715.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8.01				13.715.500.000,00	13.715.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8.01.01				13.715.500.000,00	13.715.500.000,00	0,00	0,00	
		592.261.944.324,00	646.271.977.324,00	54.010.033.000,00	9,12			
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Penghematan Belanja PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			8.144.980.560,00	8.144.980.560,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1				8.144.980.560,00	8.144.980.560,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1								
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04				8.144.980.560,00	8.144.980.560,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.12				8.144.980.560,00	8.144.980.560,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2				2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2				2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.04	Penguatan Modal Masyarakat	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.04.01	Penguatan Modal Kepada Masyarakat	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	6.144.980.560,00	6.144.980.560,00	0,00	0,00	



Pemerintah Kabupaten Bundo
Pembayaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2012

Lampiran II Peraturan Bupati Bundo
Nomor : 8
Tanggal : 19 April

Unitas Pemerintahan : 1.01
Unitas : 1.01.01
Unitas : 1.01.01.01
Unitas : 1.01.01.01.01

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA							
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	244.489.778.711,00	298.499.811.711,00	54.010.033.000,00	22,09			
1.01.1.01.01.00.00	Not Kegiatan	209.261.138.511,00	263.271.171.511,00	54.010.033.000,00	25,81			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	209.261.138.511,00	263.271.171.511,00	54.010.033.000,00	25,81			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	188.786.738.511,00	188.786.738.511,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	139.662.024.845,00	139.662.024.845,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	13.728.273.596,00	13.728.273.596,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	823.520.750,00	823.520.750,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	17.007.232.499,00	17.007.232.499,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	1.626.079.731,00	1.626.079.731,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Dasar	9.263.410.374,00	9.263.410.374,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.910.995.219,00	3.910.995.219,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembayaran Gaji	2.801.617,00	2.801.617,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	2.762.399.880,00	2.762.399.880,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	20.474.400.000,00	74.484.433.000,00	54.010.033.000,00	263,79			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Berugas	213.600.000,00	213.600.000,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objekif lainnya	20.260.800.000,00	74.270.833.000,00	54.010.033.000,00	263,57			

TELAH DITELITI SESUAI NENTENDUAN

KASUBBAG PUV
TGL: 10/04/2012

KABAG HUKUM
TGL: 10/04/2012

TELAH DITELITI OLEH

KABID ANGGARAN DPRD
PADA TGL: 10/04/2012

KEPALA DINAS DPRD
PADA TGL: 10/04/2012

WABUP BUNDO
BUPATI BUNDO

SENDA KADE BUNDO
KABUPATEN BUNDO

Halaman 8